



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1140, 2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. SNI. Sepatu Pengaman.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3-/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait, yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2012;**
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Sepatu Pengaman;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 7. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 164/M-IND/PER/12/2009;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Sepatu Pengaman sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran dimaksud.

Pasal 2

LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 3

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/2/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 107/M-IND/PER/11/2012
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

**A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
 NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.**

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	<p>LSPro Pustan- Kementerian Perindustrian</p> <p>Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi 	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>
2	<p>LSPro Jogja Product Assurance- Kementerian Perindustrian</p> <p>Jl. Sokonandi No.9 Yogyakarta Telp. (0274) 553639 Fax. (0274) 553639</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi 	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>

3	<p>LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia</p> <p>Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706</p> <p>Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520</p> <p>Telp. (021) 78837338</p> <p>Fax. (021) 78837338</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi 	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>
4	<p>LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo</p> <p>Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan</p> <p>Telp. (021) 7983666</p> <p>Fax. (021) 7983888</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi 	<p>SNI 7037:2009</p> <p>SNI 7079:2009</p>

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

NO	LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	2	3	4
1	<p>Laboratorium Penguji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKPP)-Kementerian Perindustrian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi - Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji 	<p>SNI 0111:2009</p> <p>SNI 7037:2009</p>

	<p>Jl. Sokonandi No.9, Yogyakarta 55166</p> <p>Telp. (0274) 512929, 563655, 563939</p> <p>Fax. (0274) 512929, 563655, 563939</p>	<p>- Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</p>	<p>SNI 7079:2009</p>
--	---	---	-----------------------------

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMAD S. HIDAYAT